

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Gerakan reformasi telah merubah dinamika penyelenggaraan pemerintahan, baik dipusat, daerah hingga kelevel desa. Sistem pemerintahan yang tadinya bersifat sentralistis berbalik menjadi sistem desentralistis dan kewenangan yang tadinya berada ditangan pemerintah pusat telah diberikan kepada pemerintah kabupaten maupun kota dan pemerintah desa, disisi lain desa diberikan otonomi asli sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat.

Kedudukan desa yang tidak lagi menjadi bawahan camat atupun bupati memungkinkan desa untuk dapat lebih berkembang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki masing-masing desa, namun demikian pemberian otonomi asli kepada desa bukan berarti bahwa kewenangan desa tidak tanpa batas. Pemerintah kabupaten dan kecamatan diberikan kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan dapat terwujud tujuan pokok dibentuknya desa yaitu untuk memberikan pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia menjadi pendorong bagi masyarakat untuk menuntut adanya reformasi tatanan pondasi

politik yaitu adanya pergeseran format pengaturan politik yang semula sentralistis menjadi desentralistis. Dibidang pemerintahan masyarakat menuntut adanya reformasi yang dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, berkeadilan dan mampu menegakkan supermasi hukum.

Reformasi tata pemerintahan baru diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance*. Menurut gambaran beberapa ahli mengenai *Good Governance* terdapat beberapa pendapat, diantaranya :

1. Definisi dari bank dunia, adalah pelayanan public yang efesien, sistem peradilan yang dapat dihandalkan, serta pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publiknya.
2. Komunitas Eropa mendefinisikan sebagai pengelolaan kebijakan social ekonomi yang masuk akal, pengambialan keputusan yang demokratis, transparansi pemerinthan dan pertnggungjawaban financial yang memadai, penciptaan lingkungan yang bersahabat dengan pasar bagi pembangunan, langkah-langkah untuk membrantas korupsi, penghargaan terhadap peraturan hukum, HAM, kebebasan pers, dan ekspersi.
3. UNDP mendefenisikan sebagai sebuah konsesus yang dicapai oleh pemerintah, warga Negara dan sector swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah Negara, dengan demikian merupakan dialog yang melibatkan seluruh partisipan sehingga semua merasa terlibat dalam urusan pemerintahan<sup>1</sup>.

Titik berat pelaksanaan *Good governance* adalah relasi sinergis dan sejajar antara pemerintahan, swasta, dan masyarakat sipil dalam pemerintahan. Yang perlu tetap diperhatikan bahwa pemerintah tetap memegang peranan yang sangat penting dlam pelaksanaan *good governace* karena pemerintah bertugas merumuskan kebijakan publik berdasarkan kebutuhan publik dan

bertanggung jawab atas implementasi kebijakan yaitu atas hasil dan dampak atas kebijakan itu.

Indikator atau ciri tata pemerintahan yang baik adalah kekuasaan dan kewenangan yang ada digunakan dengan mengikuti prinsip pemerintahan yang baik yaitu antara lain:

#### 1. Partisipasi

Semua warga berhak terlibat dalam memberi masukan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

#### 2. Efisiensi dan Efektifitas

Agar pemerintahan efektif dan efisien, maka para pejabat perancang dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat secara rasional..

#### 3. Keadilan

Apakah pemerintahan yang ada telah memberikan semua orang kesempatan yang sama untuk memperbaiki kesejahteraannya

#### 4. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan

mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat

#### 5. Transparansi

Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang berkembang sejak awal masa rezim kekuasaannya. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan tersebut sehingga manajemen pemerintahan yang tidak transparan dalam melaksanakan kegiatan system pemerintahannya.

#### 6. Responsivitas

Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat dan segera memberi tanggapan apabila terjadi masalah di kalangan masyarakat.

#### 7. Kepastian hukum.

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakkannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis.

Terdapat 5 dasar pemikiran mengenai *Good Governance* dalam relevansinya dengan desa, yaitu :

1. *Good Governance* adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa
2. Penerapan *Good Governance* di level desa merupakan solusi canggih terhadap *bad governace*( pemerintahan yang buruk) yang sudah

3. Pandangan *Good Governance* sangat relevan untuk memilah secara tegas antara urusan privat dan public. Empat actor utama dalam governance yaitu pemerintah desa, BPD, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi harus dipisah karena masing-masing mempunyai peran dan kepentingan yang berbeda-beda.
4. Konsep *good governance* sangat relevan dengan bangkitnya semangat demokrasi maupun tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih jujur, baik, bersih, berwibawa, bebas KKN, bertanggung jawab.
5. Konsep *good governance* yang diterapkan secara Institusional mampu mengatasi problem pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan secara personal ditingkat Desa.<sup>2</sup>

Untuk Melakukan pembaharuan pemerintah desa menuju terciptaya *Good Governance*, terdapat beberapa agenda strategis yang dapat dilakukan yaitu ;

1. Mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Memperkuat kapasitas Pemerintah Desa dalam mengelola kebijakan, keuangan, pembangunan dan pelayanan public.
3. membuat parlemen(BPD) desa bekerja lebih baik.
4. Memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam konteks pembangunan dan Pemerintahan Desa.
5. Membuat dan memperkuat masyarakat sipil di tingkat desa. Masyarakat sipil yang kuat adalah pilar demokrasi desa.
6. Membangun kemitraan antara pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat yang jauh lebih penting bahwa demokrasi selalu mengajarkan prinsip kebersamaan, kepercayaan, dan kemitraan.
7. Membuat pengelolaan keuangan desa lebih baik dan membuat regulasi desa secara baik.<sup>3</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa sebagai unit pemerintah daerah yang paling bawah merupakan instansi yang secara langsung melayani masyarakat sebagai

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h.1

<sup>3</sup> *Ibid*, h.2

instansi pemerintah, pemerintah desa kemudian dituntut untuk memberikan pelayanan public yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah desa dituntut bersifat professional bekerja dalam bidangnya.

Proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan aktifitas daripada aparat pemerintahan selaku abdi Negara dan abdi masyarakat, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut kepentingan umum. Pemerintah desa sebagai organisasi pemerintah terendah merupakan wadah kerjasama kepala desa dan perangkatnya untuk melaksanakan urusan dekonsentrasi, desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas pokok dalam rangka mencapai tujuan. Sebagaimana dikemukakan Ibnu Syamsi bahwa “ Organisasi adalah sebagai wadah kerjasama kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”<sup>4</sup>

Penyelenggaraan organisasi pemerintahan akan mencapai maksimal bila semua komponen atau unit dan bagian yang terhimpun dalam organisasi yang membentuk system kerja sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. Kurang berfungsinya salah satu komponen atau unit dan bagian dari jaringan organisasi akan mempengaruhi kegiatan organisasi keseluruhan

Dengan demikian dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan organisasi pemerintah terdapat unsur-unsur organisasi yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi kapasitas dan efektifitas kerja organisasi pemerintah desa pada umumnya.

---

<sup>4</sup> Syamsi, Ibnu, 1994. *Organisasi dan Manajemen*. FISIP UGM

Sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuk BPD yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam bidang pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa ini memang harus berperan penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bila uraian di atas dikaitkan dengan pemerintahan desa yang berada di wilayah desa Sudimoro kecamatan Srumbung kabupaten Magelang, maka peran BPD sebagai lembaga desa diharapkan mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang nantinya bisa terwujud tata pemerintahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun keberadaan Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa Sudimoro dalam melaksanakan kegiatannya dalam mewujudkan kesejahteraan dan penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum optimal. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Sudimoro.
2. Jumlah PERDES yang dikeluarkan masih terlalu sedikit, sebagai contoh peraturan tentang tanah bengkok, Sewa-menyewa tanah bengkok, dan Peraturan desa tentang penanaman tanaman tahunan di tanah batas hak milik.
3. Pelayanan Publik di Desa Sudimoro belum optimal
4. Tidak optimalnya kinerja perangkat desa sesuai dengan tugas masing-

5. Sumber daya manusia yang rendah serta kesadaran dan masih minimnya pelatihan, pedoman, arahan dan bimbingan terhadap BPD akan pentingnya penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih baik.<sup>5</sup>

Hal ini terjadi di wilayah Desa Sudimoro kecamatan Srumbung, kondisi penyelenggaraan pemerintah desa masih belum optimal dibandingkan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa Lain dan bagaimana peran serta BPD, oleh karena itu dalam mewujudkan Tata Pemerintahan Desa Yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD desa Sudimoro diharapkan mampu memberikan peran yang besar dalam kehidupan masyarakat dalam sehari-hari dan dalam menjalankan peran BPD sebagai saluran kepentingan politik dan aspirasi masyarakat desa Sudimoro serta kebijakan yang bersifat intern desa merupakan salah satu output organisasi dari aspirasi masyarakat desa. Dalam hal ini BPD harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang desa dengan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Dengan adanya pemahaman dari semua anggota BPD terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang berkembang di masyarakat.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan : **“ Bagaimana Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sudimoro Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang tahun 2007-2008?”**

## C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Didalam melakukan penelitian maka harus mempunyai beberapa tujuan yang merupakan penyalur keingintahuan untuk memperoleh kebenaran yang objektifitas atas dasar empiris atau fakta yang ada dan diuji dengan mengadakan penganalisaan terlebih dahulu.

Adapun tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh BPD Sudimoro dalam menghadapi hambatan tersebut.

Manfaat penelitian :

1. Secara teoritis di harapkan hasil penelitian dapat di jadikan langkah awal untuk penelitian-penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang serta memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu sosial.
2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan serta

3. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran BPD dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa agar lebih baik.

#### **D. KERANGKA DASAR TEORI**

Teori merupakan unsur penelitian yang besar peranannya dalam penelitian. Karena dengan unsur inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena alami yang menjadi pusat perhatian. Lebih lanjut, Sofyan effendi mengemukakan bahwa teori adalah serangkaian asumsi konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan antar konsep.<sup>6</sup>

Sebagai syarat keilmiahannya maka diperlukan adanya suatu penelitian dengan suatu kerangka dasar teori yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan berdasarkan konsep atau definisi tertentu. Dalam bagian ini di sampaikan beberapa teori yang menjadi acuan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan penelitian nantinya.

Menurut definisi ini teori mengandung tiga hal, pertama adalah serangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan, kedua teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dengan bagaimana bentuk hubungannya.

Berikut beberapa hal teori penelitian yang meliputi :

### 1. Desentralisasi

Desentralisasi adalah pemencaran kekuasaan secara sistematis dan rasional dari pusat ke wilayah sekitarnya, dari level atas ke level yang lebih rendah ataupun dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi banyak menerapkan sistem sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah atau pemda. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Ada tipologi desentralisasi yang menampilkan jarak di antara perbedaan tingkat desentralisasi yang dijalankan di berbagai negara atau wilayah kebijakan. Tipologi itu terdiri dari tiga bentuk

desentralisasi, masih menurut mereka, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda sebagai berikut :

- a. Dekonsentrasi, sering disebut bentuk paling lemah dari desentralisasi adalah proses dalam administrasi publik di mana pejabat di pemerintah pusat atau kementerian negara memiliki tingkat otoritas tertentu yang didelegasikan untuk membuat keputusan, atau sebaliknya, meregulasikan pelaksanaan dinas administrasi. Para pejabat bertanggung jawab pada badan-badan pemerintah atas berbagai keputusan yang diambil.
- b. Delegasi, sering disebut sebagai bentuk yang lebih ekstensif dari desentralisasi, adalah proses di mana pemerintah pusat memindahkan tanggung jawabnya untuk pengambilan keputusan dan fungsi-fungsi administrasi publik ke organisasi-organisasi semi-otonom yang tidak sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah pusat, meski pada akhirnya bertanggung jawab pada pemerintah pusat.
- c. Devolusi, adalah proses dalam administrasi publik di mana badan-badan yang berbeda didirikan berdasarkan undang-undang, terpisah dari pemerintah pusat, dan di mana perwakilan yang terpilih secara lokal diberikan kekuasaan untuk memutuskan sejumlah masalah-masalah publik dan memiliki akses terhadap sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya.

Perubahan yang mengarah pada devolusi adalah sebuah transisi dari desentralisasi administrasi ke arah desentralisasi politik. Jika desentralisasi administrasi lebih diasosiasikan dengan gagasan atau inti dari dekonsentrasi, maka desentralisasi politik meliputi proses devolusi kekuasaan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, perpindahan dari fungsi-fungsi dan sumber-sumber di antara tingkatan-tingkatan dari pemerintah pusat yang berbeda-beda (dekonsentrasi), menjadi lebih signifikan dengan perpindahan kekuasaan pembuatan kebijakan dan sumber-sumber pemerintah pusat ke arah masyarakat (devolusi). Sementara itu, delegasi dapat dilihat sebagai proses transisi dari dekonsentrasi ke arah devolusi.

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah sebagai upaya mewujudkan keseimbangan politik, akuntabilitas pemerintah lokal, dan pertanggungjawaban pemerintah lokal. Ketiga tujuan ini saling berkait satu sama lain. Sedangkan prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah harus memiliki teritorial kekuasaan yang jelas, memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, memiliki badan perwakilan yang mampu mengontrol eksekutif daerah, dan adanya kepala daerah yang dipilih sendiri oleh masyarakat daerah melalui suatu pemilihan yang bebas.<sup>5</sup>

## 2. Otonomi Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub system penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Desa akan menjadi garis depan pemerintahan, jika Desa mampu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui adanya Otonomi Desa, dan dengan adanya otonomi desa tersebut diharapkan Desa akan menjadi mandiri. Kemandirin itu dipengaruhi beberapa faktor seperti, desentralisasi kewenangan, penguatan keuangan Desa, penguatan kelembagaan Desa dan kelembagaan masyarakat, kapasitas dan perangkat Desa (SDM) serta pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, upaya memperkuat Desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya Otonomi Desa dan kesejahteraan masyarakat, sebagai tujuan otonomi daerah dan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat. Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asai-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau Kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa di luar desageneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa

pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut.

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

### **3. Sistem Pemerintahan Desa**

#### **a. Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah suatu kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah terendah yaitu pemerintah desa dan pemerintah kelurahan<sup>7</sup>.

Pemerintah desa adalah organ, badan, yang disertai pimpinan dalam usaha-usaha menyelenggarakan kepentingan atau tujuan

secara umum atau khusus bagi masyarakat dan dijelaskan pula bahwa pemerintah itu menjalankan pemerintahan dengan batasan pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisasi bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan dasar negara untuk mencapai tujuan negara<sup>8</sup>.

Setingkat atau sejajar dengan organisasi desa adalah kelurahan, dua-duanya mempunyai beberapa perbedaan fungsinya yaitu menjalankan fungsi pemerintahan dibawah kecamatan/kota. Pemerintah desa adalah kepala desa dan pamong desa.

Didesa dibentuk pemerintah desa dan BPD yang merupakan penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, unsur pelaksana , dan kepala dusun. Kepala desa berkedudukan sebagi pemimpin pemerintah desa sejajar dan bermitra kerja dengan BPD yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab pada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

## **b. Perangkat Desa**

### **1) Kepala Desa**

Kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga negara republik indonesia yang telah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin. Untuk

dapat dipilih menjadi kepala desa maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang antara lain terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan tidak putus-putus, sekurang-kurangnya berumur 25 tahun dan setinggi-tingginya berumur 60 tahun , berijazah sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau berpengalaman /berpengalaman yang sedrajat dengan itu, setia dan taat kepada Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Pelantikan dan pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajibannya kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada Bupati.

Selain itu kepala desa mempunyai Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 PERDA No 12 Tahun 2006 kabupaten magelang tentang

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut , kepala desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan rancangan peraturan desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa;
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud , Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup<sup>9</sup>.

## 2) Sekertaris desa

Sekertaris desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan memimpin sekertaris desa .tugas sekertaris desa menjalankan admnistrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif kepada kepal desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekertaris desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan administrasi, organisasi, dan tata lakasana serta mengkoordinir pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.

Sekertaris Desa dalam menyelenggarakan tugasnya sekertaris desa mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah desa.
- b) Penyelenggaraan administrasi pemerintah desa.
- c) Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah desa.
- d) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Perda Kab. Magelang, Perda No 12 tahun 2006 Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa ,h 11

Sekretaris Desa paling banyak terdiri dari 2 urusan yaitu :

1. Urusan Keuangan

Urusan keuangan merupakan unsur pembantu Sekretaris Desa yang dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa. Urusan keuangan mempunyai tugas penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan-laporan pelaksanaan bidang administrasi keuangan, urusan keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan keuangan desa.
  - 2) Penyusunan program dan perencanaan kegiatan meliputi pengumpulan bahan data dan potensi dalam rangka penyelenggaraan keuangan desa.
  - 3) Penyusunan program dan perencanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan keuangan desa.
  - 4) Penyusunan data dan bahan laporan penyelenggaraan keuangan desa.
  - 5) Laporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan keuangan desa.
-

6) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan sekretaris desa.<sup>11</sup>

## 2. Urusan Umum.

Urusan umum adalah merupakan unsur pembantu sekretaris Desa yang dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa. Urusan umum mempunyai tugas penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan urusan umum. Dalam melaksanakan tugas urusan umum menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan urusan umum meliputi ketatausahaan, aparat desa, perlengkapan dan rumah tangga.
- 2) Penyusunan program dan perencanaan kegiatan meliputi pengumpulan bahan, data dan potensi dalam rangka penyelenggaraan urusan umum.
- 3) Penyusunan program dan perencanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan urusan umum.

- 4) Penyusunan data dan bahan laporan penyelenggaraan urusan umum.
- 5) Pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan umum.
- 6) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan Sekertaris desa.<sup>12</sup>

### **3).Unsur Pelaksana Teknis lapangan**

Merupakan unsur pembantu kepala desa yang dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa.Unsur pelaksana teknis lapangan terdiri dari :

#### **1. Seksi Pemerintahan**

Mempunyai tugas dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang pemerintahan, dalam melaksanakan tugas seksi pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat.
- 2) Penyusunan program dan perencanaan kegiatan meliputi pengumpulan bahan,data dan potensi

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum.

- 3) Penyusunan program dan perencanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 4) Penyusunan program dan perencanaan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil.
- 5) Penyusunan data dan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan.
- 6) Pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan sekretaris desa.<sup>13</sup>

## 2. Seksi Pembangunan.

Mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang pembangunan, seksi pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan umum dan pelayanan masyarakat.
- 2) Penyusunan program dan perencanaan kegiatan, meliputi pengumpulan bahan, data dan potensi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan meliputi infrastruktur, perekonomian, produksi dan pertanian.
- 3) Penyusunan data dan bahan laporan penyelenggaraan pembangunan .
- 4) Pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan sekretaris desa.<sup>14</sup>

### 3. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Mempunyai tugas penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang kesejahteraan rakyat.dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
- 2) Penyusunan program dan perencanaan kegiatan meliputi pengumpulan bahan, data dan potensi dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
- 3) Penyusunan program dan perencanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
- 4) Penyusunan data dan bahan laporan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
- 5) Pelaporan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
- 6) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan sekretaris desa.<sup>15</sup>

#### **4). Kepala Dusun**

Kepala dusun adalah unsur pelaksana pemerintah desa dengan wilayah kerja tertentu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa dan mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa didalam wilayah

kerjanya sesuai dengan perasturan yang berlaku.kepala dusun mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa.
- b. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentramaan dan ketertiban.
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan kepala desa.
- d. Membantu kepala desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
- e. Membina dan meningkatkan swadaya gotong royong.
- f. Melaksanakan kegiatan penyuluhan program pemerintah.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa<sup>16</sup>

#### 5). Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa,di desa dibentuk Lemabaga kemasyarakatan Desa untuk membantu dan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan massyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan.

Lembaga Kemasyarakatan Desa menurut PP No.2 Tahun 2005 didefinisikan :

”Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Perda Kab. Magelang, Perda No 2 tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan

Dengan demikian lembaga kemasyarakatan desa mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong, memotifasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Lembaga kemasyarakatan desa dapat dibentuk atas dasar keinginan dan kebutuhan warga masyarakat desa itu sendiri dengan mempertimbangkan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas dan bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan tersebut harus ditetapkan dengan peraturan Desa, sehingga melibatkan Pemerintah Desa dan BPD, adapun Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti rukun tetangga, rukun warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Pemuda, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong

- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.<sup>18</sup>

Adapun fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat NKRI.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.<sup>19</sup>

Lembaga kemasyarakatan Desa tentunya membutuhkan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan, adapun dana untuk operasional kegiatan lembaga kemasyarakatan tersebut dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. APBD Kabupaten/Propvinsi.

---

<sup>18</sup> Pasal 91, PP No.72 Tahun 2005

d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**c. BPD**

Sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan mengacu pada Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta PP no.72 Tahun 2005 yang mengatur tentang Desa ditetapkan dengan peraturan Daerah .

Menurut Peraturan Daerah kabupaten Magelang No 13 tahun 2006 tentang Badan Perwakilan Desa adalah :

” Badan Perwakilan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa<sup>20</sup>”

Seadangkan menurut pendapat prof. Drs . HAW . Widjaja Badan Perwakilan Desa adalah

”Lembaga legislatif desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, bersama sama pemerintah desa membuat dan menetapkan Peraturan Desa (PERDES), serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PERDES, APBD serta keputusan Kepala desa<sup>21</sup>”

Dengan memperhatikan ke dua pengertian BPD diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga demokrasi yang

---

<sup>20</sup> Perda Kab. Magelang, Perda No 13 tahun 2006 Tentang Badan Perwakilan Desa,hal 2

<sup>21</sup> Prof .Drs. HAW. Widjaja, 2003.*Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli*,

berada di pemerintah desa dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang tumbuh dan berkembang di desa yang bersangkutan.

Hak, Kewajiban Dan Larangan anggota BPD adalah :

1. BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.
- c. mengajukan rancangan peraturan desa;
- d. mengajukan pertanyaan;
- e. menyampaikan usul dan pendapat;
- f. memilih dan dipilih; dan memperoleh tunjangan<sup>22</sup>.

2. BPD mempunyai kewajiban menurut pasal 7, 8, 9 :

- a. BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- b. Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan dan atau informasi yang dipasang pada papan pengumuman desa.
- c. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

- e. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Memproses pemilihan kepala desa;
- h. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan
- i. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

3. Larangan bagi Pimpinan dan Anggota BPD :

- a. Sebagai pelaksana proyek desa;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang di masyarakat Desa;
- d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi

menyalahgunakan wewenang; dan melanggar sumpah/janji jabatan<sup>23</sup>

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa; Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat; serta Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Ketua Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya<sup>24</sup>.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Anggota Badan Perwakilan Desa memberhentikan anggotanya karena :

1. Meninggal dunia;
2. Atas permintaan sendiri;
3. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
4. Melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b sampai dengan f ;
5. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 3

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 4

6. Tetap karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
7. Pindah ke desa lain ; atau
8. Meninggalkan desa selama 6 (enam) bulan atau lebih secara berturut-turut<sup>25</sup>.

BPD mempunyai hubungan koordinasi fungsional dengan pemerintah desa dalam pemerintahan desa, hal ini dapat dilihat dari tugas dan wewenang BPD antarlain menetapkan kepala desa dengan dasar sura terbanyak dalam pemilihan kepala desa yang akan diajukan BPD ke Bupati untuk diangkat dan disahkan, mengusulkan pemberhentian kepala desa dan bersama-sama kepala desa membentuk Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

#### 4. Peranan

Menurut Koentjoroningrat yang dimaksud dengan peranan adalah : "peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan kedudukan tertentu<sup>26</sup>. sedangkan menurut Soerjono Soekamto, pengertian peranan (role) adalah " peranan (role) adalah merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan), apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau mereka atau

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 6

organisasi tersebut telah melaksanakannya<sup>27</sup>. Soerjono Soekamto juga mengutip pendapat Levinson bahwa peranan mencakup paling sedikit 3 hak yaitu :

- a. Peranan adalah meliputi sarana yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam arti ini menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang akan dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial<sup>28</sup>. Dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer pengertian mengenai peran dijelaskan sebagai berikut :” Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat<sup>29</sup>. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa: ”peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. peran dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai satu kedudukan. Suatu peran atau peranan baru ada jika

---

<sup>27</sup> Soejono, Soekamto. 1998. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, h

220

<sup>28</sup> *Ibid*, h.221

ada kedudukan. Peranan (role)<sup>30</sup>. merupakan aspek dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan (status). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya. Dengan kata lain peran seseorang tergantung dari kedudukannya.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah interaksi sosial dimana seorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan untuk menjalankan aktivitas atau usaha-usaha sesuai dengan kedudukannya. Peran, tugas pokok dan fungsi juga dapat diartikan sebagai suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta merealisasikan dari kedudukan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam hubungan dengan kelompok atau kelompok yang lebih besar dalam suatu kegiatan. Peran, tugas pokok dan fungsi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok orang dalam mengambil bagian bidang pekerjaan tertentu, yaitu menjalankan aktivitas perilaku atau melaksanakan usaha-usaha sesuai dengan kedudukannya.

---

<sup>30</sup> Soejono, Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 268.

## 5. Peran BPD

Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang merupakan wadah penyampaian aspirasi masyarakat desa yang belum banyak peran yang mereka jalankan, peran yang mereka laksanakan dalam pemerintahan masih terlalu sedikit. Namun Badan Perwakilan Desa yang ada di Desa Sudimoro sudah melaksanakan Peran yang membantu masyarakat yang menyangkut maju atau tidaknya Desa.

Diantaranya yaitu tentang peran Badan perwakilan Desa Sebagai lembaga legislasi yaitu dalam pembuatan perdes sebagai contoh peraturan tentang tanah bengkok, Sewa-menyewa tanah bengkok, dan Peraturan desa tentang penanaman tanaman tahunan di tanah batas hak milik serta Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa tahun 2008 .dalam laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa tahun 2008, Peran BPD sangat dibutuhkan karena Badan Perwakilan Desa memberikan evaluasi setelah menerima, membaca , mempelajari Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa tahun 2008 kemudian memberikan catatan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun bidang kemasyarakatan sehingga evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa semoga kinerja pemerintahan desa

## **E. DEFINISI KONSEPSIONAL.**

Definisi konsepsional merupakan suatu pengertian dari segala yang menjadi pokok perhatian. Definisi ini dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Adapun batas pengertian konsepsional dalam pembahasan ini adalah :

### **1. Desentralisasi.**

Adalah pemencaran kekuasaan secara sistematis dan rasional dari pusat ke wilayah sekitarnya, dari level atas ke level yang lebih rendah ataupun dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

### **2. Badan Perwakilan Desa**

Adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desasebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

### **3. Pemerintahan Desa**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

### **4. Pemerintah Desa**

Adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

## **5. Desa.**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat

## **6. Penyelenggaraan pemerintah desa.**

Adalah cara yang dilakukan oleh jajaran aparatur pemerintahan di tingkat desa

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Merupakan unsur penting dalam penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur variabel atau semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana suatu variabel dapat diukur.

Adapun definisi operasional dari penyusunan skripsi mengenai Peran Badan Perwakilan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sudimoro Srumbung Magelang meliputi :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
5. Memberikan persetujuan pengangkatan perangkat Desa.
6. Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggunakan analisa data dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara, data, dokumentasi dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara deskriptif.

### **2. Lokasi Penelitian.**

Penelitian dilaksanakan di wilayah Desa Sudimoro Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang,. Adapun alasan penyusun memilih lokasi tersebut sebagai daerah penelitian, dikarenakan ingin mengetahui sejauh mana peran yang diemban BPD sudah dilakukan dengan sebenarnya . Selain itu penyusun juga telah mengenal wilayah Desa Sudimoro Kecamatan Srumbung, sehingga akan mempermudah penelitian

### **3. Jenis Data**

Jenis data dalam hal ini sesuai dengan sumber yang dibutuhkan dalam penelitian yang penulis lakukan.

Adapun jenis data tersebut dapat dibedakan menjadi dua :

#### **a. Jenis data primer**

Jenis data primer diperoleh pada kantor Desa dan BPD

b. Jenis data sekunder atau pendukung

Dari data yang ada kaitanya dengan penelitian yang penulis susun ini, yaitu dokumen-dokumen, serta pustaka lainnya seperti: Notulen BPD, dokumen dokumen Desa Sudimoro.

**4. Unit Analisis.**

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, penulis memiliki beberapa unit analisa data yang menjadi sumber informasi guna menjawab permasalahan yang ada. Unit analisa disini berdiri sebagai obyek penelitian penulis. Adapun unit-unit analisa yang digunakan oleh penulis adalah :

- a. Ketua BPD Sudimoro Bapak Darwanto dan anggota dari BPD Sudimoro seksi kemasyarakatan Sdr Nurkolis
- b. Masyarakat yaitu Bpk Sukirno, Bpk Tadi, Bpk Sunarto

**5. Teknik Pengumpulan Data.**

Dalam usaha pengumpulan data yang akan diperlukan dalam obyek penelitiannya, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data, menggunakan metode penelitian sebagai berikut

**a. Dokumentasi.**

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

**b. Interview (wawancara).**

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa factor yang berintegrasi dan mempengaruhi arus informasi. Secara langsung melakukan tanya jawab untuk memperoleh data dengan BPD

**6. Teknik Analisa Data**

Teknik menganalisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. selanjutnya menganalisa gejala yang ada serta runtut memakai makna bersifat menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara , catatan, laporan, dokumentasi pribadi , dokumen resmi dan sebagainya. Untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini diujukan dengan